



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1016 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 di tingkat kabupaten, maka perlu disusun tata tertib Rapat Pleno yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1016 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten setelah menerima kotak suara tersegel di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi;
3. Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka dan dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan pimpinan rapat pleno dapat dialihkan kepada anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat pleno rekapitulasi;
4. Pimpinan rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan;
5. Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. PPK;
6. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 7. Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
 8. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait serta diliput oleh pewarta;
 9. Pemantau Pemilihan dan pewarta sebagaimana dimaksud pada angka 8 wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
 10. Peserta rapat pleno rekapitulasi termasuk pemantau dan pewarta sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 8 dilarang merokok didalam ruangan rapat pleno serta wajib berlaku sopan, menjaga ketertiban dan keamanan ruangan rapat pleno rekapitulasi;
 11. Peserta rapat pleno rekapitulasi termasuk pemantau dan pewarta sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 8 tidak diperkenankan membawa alat atau benda-benda yang dapat membahayakan keamanan peserta rapat pleno rekapitulasi dan logistik di ruangan rapat pleno rekapitulasi;
 12. Peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat;
 13. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b tidak hadir

dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap dilanjutkan;

14. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk perolehan suara di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya;
15. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 14;
16. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati;
18. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dengan langkah sebagai berikut;
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b. mengeluarkan masing masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK-BUPATI; dan
 - 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN -KWK-BUPATI; dan
 - 3) MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
 - d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c

- angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meminta bantuan PPK;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPK membacakan mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2;
 - k. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh pimpinan rapat pleno rekapitulasi;
 - l. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors);

19. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
 - 1) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 - 2) MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,Sebagaimana dimaksud angka 17 huruf c angka 1) dan 2) sebagai dasar melakukan pembetulan;
20. Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
22. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diterima, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota harus segera melakukan pembetulan.
23. Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 22 memperhatikan jadwal tahapan rekapitulasi.
24. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 22, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meminta pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir.
25. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mempertimbangkan pendapat dan saran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud pada angka 26 sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
26. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak dapat diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

27. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
28. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten lima puluh kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO -KWK BUPATI/WALIKOTA;
29. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan;
30. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 29 tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk ditandatangani;
31. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 25 terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 yang telah dibetulkan;
32. Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada angka 31 disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
33. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 32 tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28 sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk ditandatangani;
34. Seluruh anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28

35. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 28, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani;
36. Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 35 wajib mencantumkan alasan;
37. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 36, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
38. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota ,
yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;
39. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada angka 24 dapat diperoleh dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ;
40. KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
41. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil;
42. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan

b. MODEL D.HASIL KABKO -KWK BUPATI/WALIKOTA;

Hasil dokumentasi dapat berupa foto atau video.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra